PERATURAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR :...../BC/2005 DAN NOMOR :...../PB/2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.04/2005 TENTANG TATACARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI TELAH DIBAYAR DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:

TENTANG

PEMBAYARAN FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI (SKPFP BM-C) UNTUK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang bahwa setelah dilakukan penelitian atas permohonan

Nomor Tanggal diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan

pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.04/2005:
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai Yang Telah Dibayar Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBAYARAN FASILITAS PENGEMBALIAN BEA

MASUK DAN/ATAU CUKAI UNTUK

Pertama	:	Memberikan pembayaran fasilitas pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai kepada:		
		Nama Perusahaan NPWP NIPER Alamat Kantor Telp.: Telex: Fax: No.Rekening Bank Pada Bank Kode Bank Alamat Bank atas permohonan dengan register Kantor Wilayah DJBC		
Kedua	:	Pembayaran fasilitas pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebesar Rp		
Ketiga		Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya. Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara		
		NIP		

PERATURAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR :...../BC/2005 DAN NOMOR :...../PB/2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.04/2005 TENTANG TATACARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI YANG TELAH DIBAYAR DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Lembar ke (untuk*)
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI
KANTOR WILAYAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI (SPMK)
Nomor SPMK :
Berdasarkan Surat Keputusan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai (SKPFP BM-C) Kanwil DJBC dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
Nomor :(5) Tanggal :(6)
BA, Eselon,Kode Satker (7):
:(8)
MEMERINTAHKAN KEPADA
KPPN:(9) Untuk membayar kembali/memindahbukukan PEMBAYARAN PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI pada Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Bea Masuk dan/atau Cukai :
(10)(11)
Tahun(12) kepada :
Nama Perusahan :
NPWP : [] [] [] [] [] (15)
NIPER :(16)
Nomor Rekening :(17)
Pada Bank :
Sejumlah : Rp
(23) a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KANTOR
*) Dicetak sesuai peruntukannya : (Lembar ke-2 s.d. ke-4 tidak berlaku sebagai dokumen

pembayaran) Lembar 1 untuk KPPN;

Lembar 2 untuk KPPN;

Lembar 3 untuk Perusahaan;

Lembar 4 untuk Kantor Wilayah

SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI (SPMK)

NOMOR	URAIAN ISIAN					
1	Diisi Nomor SPMK yang diterbitkan					
2	Diisi Nomor Register SPMK yang diterbitkan					
3	Diisi Kode Kelompok Belanja					
4	Diisi Tahun Anggaran SPMK yang diterbitkan					
5	Diisi Nomor SKPFP BM-C					
6	Diisi Tanggal SKPFP BM-C					
7	Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon I dan 6 (enam) Kode Satuan Kerja (Kantor Wilayah yang bersangkutan). Sebagai contoh: Kantor Wilayah IV Jakarta dengan kode kantor 040000 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi: 1 5 0 5 0 4 0 0 0					
8	Diisi dengan uraian Kantor Wilayah yang bersangkutan (misalnya: Kantor Wilayah IV Jakarta)					
9	Diisi dengan kode KPPN diikuti uraian KPPN Pembayar (misalnya: KPPN I (018) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I)					
10	Diisi 6 (enam) digit kode Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Bea Masuk dan/atau Cukai sesuai dengan jenis Pendapatan Bea Masuk dan/atau Cukai yang dikembalikan					
11	Diisi uraian Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Bea Masuk sesuai dengan kode jenis Pendapatan Bea Masuk yang dikembalikan.					
12	Diisi dengan tahun SPMK yang bersangkutan.					
13	Diisi dengan Nama Perusahaan penerima SPMK yang bersangkutan					
14	Diisi dengan Alamat Perusahaan yang bersangkutan.					
15	Diisi kode NPWP Perusahaan Penerima SPMK yang bersangkutan					
16	Diisi dengan NIPER Perusahaan yang bersangkutan					
17	Diisi dengan nomor rekening bank Perusahaan yang bersangkutan					
18	Diisi dengan Nama Bank yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk menampung pemindahbukuan dana SPMK.					
19	Diisi dengan Kode Bank					
20	Diisi dengan Alamat Bank					
21	Diisi dengan angka jumlah uang yang dikembalikan					
22	Diisi dengan huruf jumlah uang yang dikembalikan					
23	Diisi cap oleh KPPN "Telah diterbitkan SP2D Tanggal Nomor :", dan paraf Kepala Seksi Bendum KPPN yang bersangkutan.					

PERATURAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR :..../BC/2005 DAN NOMOR :..../PB/2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.04/2005 TENTANG TATACARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI YANG TELAH DIBAYAR DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH								
RALAT SKPFP BM-C Nomor :								
	Nomor SPKFP BM-C: Nomor Register:	Tanggal : TAHUN ANGGARAN :						
Nama Perusahaan :								
NO. URUT	ALASAN PERUBAHAN	TERTULIS	SEHARUSNYA					
Polot ini moru	(2)	ornigabkan dari SKRER PM	C torophyt digtor					
Ralat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKPFP BM-C tersebut diatas. a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC								
Salinan Ralat ini disampaikan kepada ·								

1. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara....;

4. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah.....

2. Direktur PPKC pada Kantor Pusat DJBC;3. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;

Lembar:

PERATURAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR :...../BC/2005 DAN NOMOR :...../PB/2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.04/2005 TENTANG TATACARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI YANG TELAH DIBAYAR DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH									
<u>RALAT SPMK</u> Nomor :									
	Nomor SPMK : Nomor Register :	Tanggal :							
	BKPK :	TAHUN A	ANGGARAN :						
Nama Perusahaan : NPWP : NIPER :									
NO. URUT	ALASAN PERUBAHAN	TERTULIS	SEHARUSNYA						
(1)	(2)	(3)	(4)						
Ralat ini merup	pakan bagian yang tidak te	rpisahkan dari SPMK tersel	out diatas.						
		MENTERI KEUANGAN REI KEPALA KANTOR WILAYA u.b. KEPALA BIDANG KEPABE	AH DJBC						

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA